



Standar Nasional Indonesia

SNI 01-6729-2002

Sistem Pangan Organik

ICS



Badan Standardisasi Nasional

DAFTAR ISI

Daftar Isi		Hal.
		i
Prakata		ii
1.	Ruang Lingkup	1
2	Acuan	1
3.	Diskripsi dan Definis	2
4.	Pelabelan dan Pengakuan	5
5.	Tata Cara Produksi dan Penyiapan	8
6.	Sistem Inspeksi dan Sertifikasi	8
7.	Impor	11
8.	Kaji Ulang	11
Lampiran 1.	Prinsip-Prinsip Produksi Pangan Organik	12
Lampiran 2.	Bahan-Bahan Yang Dijinkan Untuk Produksi Pangan Organik	30
Lampiran 3.	Persyaratan Inspeksi Minimum dan Tindakan Kehati-hatian Dalam Sistem Inspeksi Atau Sertifikasi.	42

PRAKATA

Perkembangan perumusan standar yang mencakup sistem pangan organik untuk produksi, pemrosesan, pelabelan, dan pemasarannya begitu pesat kemajuannya, sebagai konsekuensi dari perubahan yang cepat pula dalam pengelolaan kegiatan memproduksi, memproses, melabel, dan memasarkan pangan organik di dunia. Untuk itu Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Panitia Teknik Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ada di Departemen Pertanian segera mempersiapkan mengenai sistem pangan organik. Organisasi panitia teknik tersebut dibentuk oleh Departemen Pertanian beranggotakan wakil dari instansi teknis, produsen, konsumen, asosiasi, lembaga konsultan dan perguruan tinggi.

SNI Sistem pangan organik disusun dengan mengadopsi seluruh materi dalam dokumen standar CAC/GL 32 – 1999, *Guidelines for the production, processing, labeling and marketing of organically produced foods* dan memodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia, ke dalam bahasa Indonesia.

Meskipun standar ini merupakan adopsi pedoman (guidelines) internasional, namun dalam penyusunannya tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam :

1. Pedoman BSN Nomor 8-2000, Penulisan Standar Nasional Indonesia.
2. Pedoman BSN Nomor 9-2000, Perumusan Standar Nasional Indonesia.

Hal ini berarti, standar ini dirumuskan melalui mekanisme rapat konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2002 di Jakarta dengan dihadiri oleh wakil dari instansi pemerintah, produsen, konsumen, dan cendekia yang berkaitan dengan materi standar ini.

Mengingat standar ini merupakan adopsi langsung dari naskah bahasa Inggris dan meski sudah melalui rapat konsensus, namun tidak dipungkiri masih dapat terjadi masalah dalam menginterpretasikannya. Apabila timbul masalah, maka penyelesaiannya lebih dahulu memperhatikan naskah aslinya yang berbahasa Inggris.

Berikut ini diuraikan prakata yang menjelaskan disusunnya CAC/GL 32 – 2001 yang diadopsi langsung dari pedoman internasional di atas.

1. Standar Nasional Indonesia ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah ketentuan tentang persyaratan produksi, pelabelan dan pengakuan (*claim*) terhadap produk pangan organik yang dapat disetujui bersama.

- 2 Tujuan standar ini adalah :

- (a) untuk melindungi konsumen dari manipulasi atau penipuan bahan tanaman/benih/bibit ternak dan produk pangan organik di pasar;
- (b) untuk melindungi produsen pangan organik dari penipuan bahan tanaman/benih/bibit ternak produk pertanian lain yang diakui sebagai produk organik;
- (c) untuk memberikan pedoman dan acuan kepada pedagang/pengecer bahan tanaman/benih/bibit ternak dan produk pangan organik dari produsen kepada konsumen;
- (d) untuk memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan produksi, penyiapan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran dapat diperiksa dan sesuai dengan standar ini;
- (e) untuk harmonisasi dalam pengaturan sistem produksi, sertifikasi, identifikasi dan pelabelan produk pangan organik;
- (f) untuk menyediakan standar pangan organik yang diakui secara nasional dan juga berlaku untuk tujuan ekspor; dan;
- (g) untuk memelihara serta mengembangkan sistem pertanian organik di Indonesia sehingga menyumbang terhadap pelestarian ekologi lokal dan global.

3 Standar ini merupakan tahapan pertama untuk harmonisasi nasional yang resmi tentang persyaratan produk organik yang menyangkut standar produksi dan pemasaran, pengaturan inspeksi dan persyaratan pelabelan.

4 Standar ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik di lahan pertanian, penyiapan, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan dan pemasaran, serta menyediakan ketentuan tentang bahan-bahan masukan yang diperbolehkan untuk penyuburan dan pemeliharaan tanah, pengendalian hama dan penyakit, serta bahan aditif dan bahan pembantu pengolahan pangan. Untuk keperluan pelabelan, penggunaan peristilahan yang menunjukkan bahwa cara produksi organik telah digunakan, hanya terbatas pada produk-produk yang dihasilkan oleh operator yang mendapat supervisi dari otoritas atau lembaga sertifikasi.

5 Pertanian organik merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat mendukung lingkungan. Sistem produksi organik didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan tepat yang bertujuan pada pencapaian agroekosistem yang optimal yang berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi. Penggunaan peristilahan seperti “biologis” dan “ekologis” juga dilakukan untuk mendeskripsikan sistem organik agar lebih jelas. Persyaratan untuk pangan yang diproduksi secara organik berbeda dengan produk pertanian yang lain, dimana prosedur produksinya

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identifikasi dan pelabelan, serta pengakuan dari produk tersebut.

6 “Organik” adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan masukan eksternal yang minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produknya bebas sepenuhnya dari residu karena adanya polusi lingkungan secara umum. Namun beberapa cara digunakan untuk mengurangi polusi dari udara, tanah dan air. Pekerja, pengolah dan pedagang pangan organik harus patuh pada standar untuk menjaga integritas produk pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia.

7 Pertanian organik adalah sistem manajemen produksi holistik yang meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro-ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penggunaan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan masukan setempat, dengan kesadaran bahwa keadaan regional setempat memang memerlukan sistem adaptasi lokal. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan, bila memungkinkan, cara-cara kultural, biologis dan mekanis, yang merupakan kebalikan dari penggunaan bahan-bahan sintetis, untuk memenuhi fungsi spesifik dalam sistem. Suatu sistem produksi pangan organik dirancang untuk :

- (a) mengembangkan keanekaragaman hayati dalam sistem secara keseluruhan;
- (b) meningkatkan aktivitas biologis tanah;
- (c) menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang;
- (d) mendaur ulang limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke lahan sehingga meminimalkan penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui;
- (e) mengandalkan sumberdaya yang dapat diperbaharui pada sistem pertanian yang dikelola secara lokal;
- (f) mempromosikan penggunaan tanah, air dan udara secara sehat, serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan oleh praktek-praktek pertanian;
- (g) menangani produk pertanian dengan penekanan pada cara pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu produk pada seluruh tahapan; dan

(h) bisa diterapkan pada seluruh lahan pertanian yang ada melalui suatu periode konversi, dimana lama waktunya ditentukan oleh faktor spesifik lokasi seperti sejarah lahan serta jenis tanaman dan hewan yang akan diproduksi.

8 Konsep hubungan yang dekat antara konsumen dan produsen merupakan hal yang sudah dipraktekkan sejak lama. Permintaan pasar yang lebih besar, peningkatan keuntungan ekonomi dalam produksi, dan peningkatan jarak antara produsen dan konsumen telah merangsang diperkenalkannya prosedur sertifikasi dan pengawasan oleh pihak ketiga.

9 Komponen integral sertifikasi adalah inspeksi terhadap sistem manajemen organik. Prosedur sertifikasi terutama didasarkan pada diskripsi tahunan perusahaan pertanian yang disiapkan oleh operator yang bekerjasama dengan lembaga inspeksi. Demikian juga pada tahap pengolahan, standar juga disusun agar kegiatan dan tempat pengolahannya dapat diinspeksi dan diverifikasi. Apabila proses inspeksi dilaksanakan oleh otoritas atau lembaga sertifikasi, maka harus ada pemisahan yang jelas antara fungsi inspeksi dan fungsi sertifikasi. Untuk menjaga integritas, lembaga atau otoritas sertifikasi harus bebas dari kepentingan yang bersifat ekonomi yang berkaitan dengan sertifikasi para operator.

10 Berbeda dengan sebagian kecil komoditi pertanian yang dipasarkan langsung dari lahan pertanian kepada konsumen, sebagian besar produk komoditi pertanian mengalir menuju konsumen melalui saluran perdagangan yang telah ada. Untuk meminimalkan praktek-praktek yang salah di pasar, diperlukan tindakan-tindakan khusus untuk menjamin bahwa perusahaan perdagangan dan perusahaan pengolahan dapat diudit secara efektif. Oleh karena itu, regulasi tentang proses, daripada produk akhir, memerlukan tindakan yang bertanggung jawab dari seluruh pihak yang terkait.

11 Persyaratan-persyaratan impor harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan transparansi seperti ditetapkan dalam *Codex Principles for Food Import and Export Inspection and Certification* (CAC/GL 20-1995). Dalam penerimaan impor produk organik, Indonesia perlu menilai prosedur inspeksi dan sertifikasi serta standar yang diterapkan oleh negara pengekspor.

Sistem pangan organik

1 Ruang lingkup

1.1 Standar Nasional Indonesia ini diterapkan pada produk-produk berikut yang memiliki, atau diperuntukkan untuk memiliki, pelabelan yang merujuk pada cara-cara produksi organik, yakni:

- (a) Tanaman dan produk segar tanaman serta produk pangan segar dan produk pangan olahan, ternak dan produk peternakan yang prinsip-prinsip produksinya dan aturan inspeksi spesifiknya diuraikan dalam Lampiran 1 dan 3;
- (b) produk olahan tanaman dan ternak untuk tujuan konsumsi manusia yang dihasilkan dari butir (a) di atas.

1.2 Suatu produk dianggap memenuhi cara-cara produksi organik, apabila dalam pelabelan atau pernyataan pengakuannya, termasuk bahan iklan atau dokumen komersil, produk atau ingrediennya, disebutkan dengan:

istilah “organik”, “biodinamik”, “biologis”, “ekologis”, atau kata-kata yang bermakna sejenis, yang memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk atau ingrediennya diperoleh menurut cara-cara produksi organik.

1.3 Paragraf 1.2 tidak berlaku apabila peristilahan tersebut secara jelas tidak sesuai dengan cara-cara produksinya.

1.4 Seluruh bahan dan/atau produk yang dihasilkan dengan rekayasa genetika/modifikasi genetik (GEO/GMO) adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik (baik budidaya, proses manufaktur atau pengolahannya) dan dengan demikian tidak dapat diterima oleh standar ini.

2 Acuan

CAC GL/32-2001, *Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods*

3 Deskripsi dan definisi

3.1 Deskripsi

Pangan berkaitan dengan cara-cara produksi organik hanya apabila pangan tersebut berasal dari sebuah sistem pertanian organik yang menerapkan praktek-praktek manajemen yang bertujuan untuk memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang residu tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, manajemen pengairan, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati. Kesuburan tanah dijaga dan ditingkatkan melalui suatu sistem yang mengoptimalkan aktivitas biologis tanah dan keadaan fisik dan mineral tanah yang bertujuan untuk menyediakan suplai nutrisi yang seimbang bagi kehidupan tumbuhan dan ternak serta untuk menjaga sumberdaya tanah. Produksi harus berkesinambungan dengan menempatkan daur ulang nutrisi tumbuhan sebagai bagian penting dari strategi penyuburan tanah. Manajemen hama dan penyakit dilakukan dengan merangsang adanya hubungan seimbang antara inang/predator, peningkatan populasi serangga yang menguntungkan, pengendalian biologis dan kultural serta pembuangan secara mekanis hama maupun bagian tumbuhan yang terinfeksi. Dasar budidaya ternak secara organik adalah pengembangan hubungan secara harmonis antara lahan, tumbuhan dan ternak, serta penghargaan terhadap kebutuhan fisiologis dan kebiasaan hidup ternak. Hal ini dipenuhi melalui kombinasi antara penyediaan pakan yang ditumbuhkan secara organik yang berkualitas baik, kepadatan populasi ternak yang cukup, sistem budidaya ternak yang sesuai dengan tuntutan kebiasaan hidupnya, serta cara-cara pengelolaan ternak yang dapat mengurangi stress dan berupaya mendorong kesejahteraan serta kesehatan ternak, pencegahan penyakit dan menghindari penggunaan obat hewan kolompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika (termasuk antibiotika).

3.2 Istilah dan definisi

Dalam Standar Nasional Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

3.2.1

produk pertanian/produk asal pertanian

adalah segala produk atau komoditas, segar atau olahan, yang dipasarkan untuk konsumsi manusia (tidak termasuk air, garam dan bahan-bahan aditif) atau pakan hewan.

3.2.2

audit

adalah pemeriksaan yang independen baik secara sistematis maupun fungsional untuk menetapkan apakah suatu kegiatan dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan¹.

¹ CAC/GL 20-1995

3.2.3

sertifikasi

adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah, atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan. Sertifikasi pangan dapat juga, bila diperlukan, berdasarkan suatu rangkaian kegiatan inspeksi yang mencakup inspeksi berkesinambungan, audit sistem jaminan mutu dan pemeriksaan produk akhirnya².

3.2.4

lembaga sertifikasi

adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, diolah, disiapkan, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia ini.

3.2.5

otoritas kompeten

adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk menerapkan hukum yang berlaku.

3.2.6

organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika.

adalah definisi untuk organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika³:

Organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika dan produknya, diproduksi melalui teknik dimana bahan genetika telah diubah dengan cara-cara yang tidak alami.

Teknik rekayasa genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk: rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik-teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

3.2.7

ingredien

segala substansi, termasuk bahan tambahan pangan, yang digunakan dalam pembuatan atau penyiapan pangan dan terdapat dalam produk akhir walaupun mungkin dalam bentuk yang sudah berubah⁴.

3.2.8

inspeksi

pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses

² CAC/GL 20-1995

³ Karena belum ada definisi tentang organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika yang disetujui oleh Codex Alimentarius Commission, maka definisi ini dibuat sebagai pedoman awal untuk keperluan standar ini.

⁴ Codex Alimentarius Volume 1A – General Requirements, Section 4 – Labelling of Prepackaged Foods (Stan 1-1985 Rev 1-1991)

maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan⁵.

3.2.9 pelabelan

Pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar yang ada pada label yang menyertai produk pangan, yang berisi keterangan identitas produk tersebut atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan atau pembuangannya.

3.2.10 ternak

segala hewan yang kehidupannya meliputi tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Produk hasil berburu hewan liar bukan merupakan bagian dari definisi ini.

3.2.11 pemasaran

penyimpanan, pemajangan atau penawaran untuk penjualan, atau pengiriman penyaluran atau peredaran untuk penjualan, baik berupa produk, contoh produk atau penempatan di pasar dalam bentuk lainnya.

3.2.12 akreditasi pemerintah

prosedur pengakuan formal oleh institusi/lembaga pemerintah yang berwenang kepada lembaga inspeksi dan/atau lembaga sertifikasi untuk menyelenggarakan pelayanan inspeksi dan sertifikasi. Untuk produksi organik pihak otoritas kompeten dapat mendelegasikan fungsi akreditasi kepada lembaga swasta.

3.2.13 sistem inspeksi/ sertifikasi resmi

sistem yang telah secara formal disetujui atau diakui oleh institusi/lembaga pemerintah yang berwenang

3.2.14 operator

orang yang memproduksi, menyiapkan atau mengimpor, untuk tujuan pemasaran produk organik seperti diuraikan dalam Bab 1.1, atau mereka yang memasarkan produk tersebut.

3.2.15 produk untuk perlindungan tanaman

segala bahan yang ditujukan untuk pencegahan, pemusnahan, penarikan, penolakan, atau mengendalikan segala hama atau penyakit termasuk spesies tumbuhan atau

⁵ CAC/GL 20-1995

hewan yang tidak diinginkan selama produksi, penyimpanan, pengangkutan, pendistribusian dan pengolahan pangan, komoditas pertanian atau pakan ternak.

3.2.16
penyiapan

kegiatan pemotongan, pengolahan, pengawetan dan pengemasan produk pertanian dan juga perubahan yang dilakukan untuk pelabelan dengan memperhatikan penampilan dari cara produksi organik.

3.2.17
produksi

kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan produk pertanian dimana kegiatannya berada di lahan pertanian, termasuk pengemasan dan pelabelan awal produk.

3.2.18
obat hewan

Obat yang khusus digunakan untuk hewan, yang tujuan pemakaiannya untuk menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit, memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan serta memperbaiki reproduksi hewan.

3.2.19
basic slag

kerak industri yang dapat digunakan sebagai bahan input untuk produksi pangan organik

4 Pelabelan dan pengakuan

Ketentuan umum

4.1 Produk organik harus dilabel sesuai dengan aturan dalam *Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Food*.

4.2 Pelabelan dan pengakuan terhadap produk yang merujuk pada cara-cara produksi organik sebagaimana diuraikan pada butir 1.1 (a) berkaitan dengan cara-cara produksi organik hanya apabila :

- (a) ada bukti yang menunjukkan secara jelas bahwa mereka berhubungan dengan cara produksi pertanian;
- (b) produknya diproduksi sesuai dengan persyaratan; pertanian organik
- (c) produknya diproduksi atau diimpor oleh operator yang bisa diinspeksi

- (d) pelabelannya merujuk nama dan/atau nomor kode dari lembaga inspeksi atau sertifikasi yang diakui pemerintah dimana operator melakukan kegiatan produksi atau kegiatan pengolahan terakhir.

4.3 Pelabelan dan pengakuan terhadap suatu produk sebagaimana diuraikan dalam paragraf 1.1 (b) berkaitan dengan cara produksi organik hanya diberikan apabila :

- (a) ada indikasi yang memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka berhubungan dengan cara produksi pertanian dan dihubungkan dengan nama dari produk pertanian yang dipertanyakan, kecuali indikasi tersebut diberikan dengan jelas dalam daftar ingredien;
- (b) semua ingredien yang berasal dari produk pertanian adalah, atau berasal dari, produk-produk yang diperoleh sesuai dengan persyaratan pertanian organik;
- (c) produknya tidak boleh mengandung ingredien yang berasal dari produk non-pertanian yang tidak tercantum dalam daftar di Lampiran 2, Tabel 3;
- (d) ingredien yang sama tidak boleh berasal dari campuran asal produk organik dan non organik;
- (e) produk atau ingrediennya tidak mendapatkan perlakuan radiasi ion atau dicampur bahan-bahan yang tidak tercantum di Lampiran 2 Tabel 4, selama pengolahan, selama proses preparasinya;
- (f) produknya disiapkan atau diimpor oleh operator yang menerapkan sistem inspeksi secara berkala sebagaimana ditetapkan dalam butir 6; dan
- (g) pelabelannya merujuk nama dan/atau nomor kode dari pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah dimana operator melakukan kegiatan preparasi terakhir.

4.4 Ingredien tertentu asal produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan dalam paragraf 4.3 (b) dapat digunakan dalam penyiapan produk sesuai paragraf 1.1. (b), asalkan dalam batas maksimum 5% (berdasar berat) dari total ingredien yang digunakan (tidak termasuk garam dan air dalam produk akhir) jika ingredien asal produk pertanian tidak tersedia, atau dalam jumlah tidak mencukupi, sesuai dengan persyaratan dalam butir 5;

4.5 Untuk produk-produk yang mengandung ingredien organik kurang dari 95% namun lebih dari 70%, maka pelabelannya perlu memperhatikan hal-hal berikut :

- (a) produknya memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4.3 (c), (d), (e), (f) dan (g);

- (b) indikasi yang menunjukkan cara-cara produksi organik harus tampil pada bagian muka yang menunjukkan persentase total ingredien termasuk bahan aditif namun tidak termasuk garam dan air;
- (c) ingredien, tampil dalam susunan menurun (berdasar berat);
- (d) informasi dalam daftar ingredien tampil dengan warna yang sama dan dengan jenis serta ukuran huruf yang sama seperti informasi dalam daftar ingredien yang lain;

Pelabelan produk dalam masa transisi/konversi menjadi organik

4.6 Produk pertanian yang sedang dalam proses transisi menjadi produk organik hanya boleh dilabel sebagai “transisi menuju organik” setelah 12 bulan produksi menggunakan cara-cara organik dengan ketentuan bahwa :

- (a) persyaratan dalam paragraf 4.2 dan 4.3. dipenuhi seluruhnya;
- (b) penandaan yang menunjukkan transisi/konversi tidak menyebabkan salah pengertian kepada pembeli dari produk yang dihasilkan dari pertanian dan/atau unit pertanian yang telah memenuhi periode konversi secara penuh;
- (c) penandaan tersebut dapat berbentuk kata-kata, misalnya “produk sedang dalam konversi menjadi pertanian organik”, atau kata-kata serupa atau kalimat yang dapat diterima oleh otoritas kompeten dimana produk tersebut dipasarkan, dan harus tampil dalam warna, ukuran dan jenis huruf yang tidak berbeda dari diskripsi produk;
- (d) pangan yang terdiri dari ingredien tunggal dapat dilabel sebagai “transisi menuju organik” pada bagian utama tampilan;
- (e) pelabelannya merujuk nama dan/atau nomor kode dari pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah dimana operator melakukan kegiatan preparasi terakhir.

Pelabelan kontainer non-ritel

4.7 Pelabelan kontainer non-retail yang berisi produk-produk seperti yang diuraikan dalam paragraf 1.1 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 3, paragraf 10.

5 Tata cara produksi dan penyiapan

5.1 Cara produksi organik mensyaratkan bahwa untuk memproduksi produk-produk sebagaimana diuraikan dalam paragraf 1.1 (a) maka:

- (a) setidaknya harus memenuhi persyaratan produksi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1;
- (b) bahan-bahan yang dicantumkan dalam Lampiran 2 Tabel 1 dan 2, dapat digunakan sebagai bahan perlindungan tanaman, pupuk, *soil conditioner*, sepanjang penggunaannya tidak dilarang dalam pertanian umum di Indonesia sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.

5.2 Cara pemrosesan organik mensyaratkan bahwa untuk penyiapan produk sebagaimana diuraikan dalam paragraf 1.1 (b) maka:

- (a) setidaknya harus memenuhi persyaratan pemrosesan yang diuraikan dalam Lampiran 1;
- (b) bahan-bahan yang tercantum dalam Lampiran 2, Tabel 3 dan 4 dapat digunakan sebagai bahan-bahan non-pertanian atau bahan bantu pengolahan sejauh penggunaannya tidak bertentangan dengan persyaratan nasional tentang penyiapan produk pangan sesuai dengan praktek manufaktur yang baik.

5.3 Produk organik harus disimpan dan diangkut sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Lampiran 1.

6 Sistem inspeksi dan sertifikasi

6.1 Sistem inspeksi dan sertifikasi digunakan untuk memverifikasi pelabelan dan pengakuan terhadap pangan yang diproduksi secara organik.

6.2 Otoritas kompeten harus menetapkan sistem inspeksi yang digunakan oleh lembaga inspeksi atau sertifikasi yang diakui atau yang ditunjuk untuk menginspeksi operator di Indonesia yang memproduksi, melakukan penyiapan, atau mengimpor produk sesuai dengan yang diuraikan dalam paragraf 1.1.

6.3 Sistem inspeksi dan sertifikasi yang telah diakui pemerintah setidaknya harus berisi penerapan tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam Lampiran 3.

6.4 Dengan tetap memegang tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan tindakan lainnya, otoritas kompeten dapat mendelegasikan penilaian dan supervisi lembaga inspeksi dan sertifikasi swasta kepada pihak ketiga atau swasta dengan “penunjukan”. Apabila didelegasikan, pihak ketiga atau swasta tidak boleh terlibat dalam kegiatan inspeksi dan/atau sertifikasi.

6.5 Untuk memberikan persetujuan kepada lembaga sertifikasi, otoritas kompeten atau yang mendapat pendelegasiannya, ketika melakukan penilaian harus memperhatikan hal-hal berikut :

- (a) standar prosedur inspeksi/sertifikasi yang harus diikuti, termasuk deskripsi rinci tentang tindakan inspeksi dan pencegahannya yang digunakan oleh lembaga sertifikasi untuk menginspeksi operator;
- (b) hukuman yang diberikan oleh lembaga sertifikasi bila ditemukan adanya ketidak patuhan operator;
- (c) ketersediaan sumberdaya yang memadai dalam bentuk staf yang berkualifikasi, fasilitas administrasi dan teknis, pengalaman inspeksi dan keandalan;
- (d) obyektivitas lembaga terhadap para operator yang diinspeksi.

6.6 Otoritas kompeten atau yang mendapat pendelegasiannya harus:

- (a) menjamin bahwa pelaksanaan inspeksi dilakukan secara obyektif atas nama pihak berwenang atau lembaga sertifikasi;
- (b) memverifikasi keefektifan pelaksanaan inspeksi;
- (c) tanggap terhadap segala bentuk ketidak patuhan yang ditemukan dan tindakan hukuman yang dijatuhkan;
- (d) pencabutan pengakuan terhadap lembaga atau otoritas sertifikasi yang gagal memenuhi persyaratan sesuai dengan butir (a) dan (b) di atas, atau tidak memenuhi lagi kriteria yang telah ditetapkan pada paragraf 6.5 atau, atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang diuraikan pada paragraf 6.7 sampai 6.9 di bawah ini.

6.7 Otoritas atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah yang dimaksud dalam paragraf 6.2 harus :

- (a) menjamin bahwa tindakan inspeksi dan pencegahan seperti diuraikan dalam Lampiran 3 diterapkan untuk tujuan inspeksi; dan

- (b) tidak mengungkapkan informasi dan data yang diperoleh dalam kegiatan inspeksi atau sertifikasi kepada orang lain selain kepada otoritas kompeten dan mereka yang bertanggung jawab melaksanakan hal dimaksud.

6.8 Otoritas atau lembaga inspeksi dan/atau sertifikasi yang diakui pemerintah harus :

- (a) memberikan kepada otoritas kompeten atau yang ditunjuk mewakilinya, untuk tujuan audit, mengakses ke kantor dan fasilitas mereka dan, untuk audit secara acak terhadap para operatornya, mengakses ke fasilitas para operator, bersama dengan segala informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan oleh otoritas kompeten atau yang ditunjuk mewakilinya untuk memenuhi kewajibannya sesuai standar ini;
- (b) setiap tahun mengirimkan kepada otoritas kompeten, atau yang mewakilinya, daftar operator yang harus diinspeksi pada tahun sebelumnya serta memberikan laporan singkat tahunan kepada pihak berwenang atau yang mewakilinya.

6.9 Otoritas atau lembaga sertifikasi yang dimaksud dalam paragraf 6.2 harus:

- (a) menjamin bahwa, apabila ketidak patuhan ditemukan dalam penerapan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam butir 3 dan 4, atau serangkaian tindakan sesuai Lampiran 3, maka status organik yang sesuai dengan cara produksi organik seperti diuraikan dalam paragraf 1.1 harus dihilangkan dari seluruh lot atau proses produksi yang diakibatkan oleh ketidak patuhan tersebut;
- (b) melarang operator bersangkutan untuk memasarkan produknya yang dianggap sesuai dengan cara produksi organik dalam periode tertentu yang disepakati dengan otoritas kompeten atau yang mewakilinya, bila ada pelanggaran yang nyata atau pelanggaran jangka panjang ditemukan .

6.10 Persyaratan dalam *Guidelines for the Exchange of Information* antara *Countries on Rejections of Imported Food* harus diterapkan bila pihak berwenang menemukan ketidak patuhan dan/ atau pelanggaran dalam penerapan standar ini.

7 Impor

7.1 Produk-produk sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1 yang diimpor dapat dipasarkan bila otoritas kompeten atau yang mewakilinya di negara pengekspor telah menerbitkan sertifikat inspeksi yang menyatakan bahwa barang-barang yang dinyatakan dalam sertifikat dihasilkan melalui sistem produksi, penyiapan, pemasaran dan inspeksi dengan menerapkan peraturan yang ada pada seluruh Bab dan Lampiran dalam standar ini dan memenuhi keputusan dan kesetaraan sesuai paragraf 7.4.

7.2 Sertifikat sebagaimana dimaksud pada paragraf 7.1 di atas harus diikutsertakan dalam bentuk asli beserta barangnya, dan diserahkan kepada pihak penerima; selanjutnya importir harus menyimpan sertifikat tersebut paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk keperluan inspeksi/audit.

7.3 Keaslian produk impor harus tetap dijaga hingga ke konsumen. Bila impor produk organik tersebut tidak sesuai dengan standar ini karena adanya perlakuan yang ditetapkan secara nasional untuk tujuan karantina yang tidak sesuai dengan standar ini, maka produk tersebut kehilangan status organiknya.

7.4 Negara pengimpor dapat :

- (a) Meminta informasi detil, termasuk laporan yang dibuat oleh lembaga/ahli independen, tentang tatacara yang diterapkan oleh negara pengekspor dalam hal sistem produksi organik untuk memutuskan bahwa sistem yang dianut benar-benar sesuai dengan yang berlaku dalam standar ini;
- (b) Bersama-sama dengan negara pengekspor melakukan kunjungan lapang (*site visit*) untuk memeriksa tatacara tentang produksi, preparasi, serta inspeksi dan sertifikasi yang diterapkan di negara pengekspor.
- (c) Untuk menghindari kebingungan konsumen, meminta produk yang diimpor dilabel sesuai dengan peraturan pelabelan produk organik yang berlaku dalam standar ini.

8 Kaji ulang

8.1 Standar Nasional Indonesia untuk pedoman sistem pangan organik ini dikaji ulang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun dan pemeriksaan daftar-daftar yang terangkum dalam Lampiran 2 dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun.

8.2 Usulan-usulan kaji ulang harus ditujukan langsung kepada Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian.

Lampiran 1 Prinsip-prinsip produksi pangan organik

A Tanaman dan produk tanaman

1 Prinsip-prinsip produksi pangan organik dalam Lampiran ini ini harus telah diterapkan pada lahan yang sedang dalam periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau kalau tanaman tahunan selain padang rumput, minimal 3 tahun sebelum panen hasil pertamanya sebagaimana diuraikan pada paragraf 1.1(a) standar ini. Otoritas kompeten atau yang mewakilinya, otoritas atau lembaga sertifikasi yang diakui, dapat memutuskan penambahan atau pengurangan masa konversi tersebut tetapi masa konversi tersebut paling sedikit 12 bulan atau lebih.

2 Berapapun lamanya masa konversi, produksi pangan organik hanya dimulai pada saat produksi telah mendapat sistem pengawasan sebagaimana dipersyaratkan oleh 6.2 dan pada saat unit produksi telah mulai menerapkan tatacara produksi sesuai butir 4 dalam standar ini.

3 Jika seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap dengan menerapkan standar ini dari saat mulai konversi pada bagian lahan mana saja yang dikehendaki. Konversi dari pertanian konvensional ke pertanian organik harus efektif menggunakan tehnik yang diijinkan sebagaimana ditetapkan dalam standar ini. Jika seluruh lahan pertanian tidak dapat dikonversi secara bersamaan, hamparan tersebut harus dibagi dalam beberapa unit sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 3, bagian A, paragraf 3 dan 11.

4 Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional.

5 Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipelihara atau ditingkatkan dengan cara :

- a) Penanaman kacang-kacangan (*leguminoceae*), pupuk hijau atau tanaman berperakaran dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai.
- b) Mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun tidak, dari unit produksi yang sesuai dengan standar ini. Produk samping peternakan, seperti kotoran hewan, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam standar ini.

Bahan-bahan, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2, Tabel 1 dapat digunakan hanya sepanjang upaya mencukupi nutrisi tanaman tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 5(a) dan (b) di atas, atau dalam hal pupuk kandang/kotoran hewan, tidak tersedia dari peternakan secara organik.

- c) Untuk aktivasi kompos, penambahan mikroorganismen atau bahan-bahan lain yang berbasis tanaman yang sesuai dapat digunakan.
 - d) Bahan-bahan biodinamik dari stone meal, kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan untuk tujuan penyuburan dan aktivitas biologis tanah.
- 6 Hama, penyakit dan gulma harus dikendalikan oleh salah satu atau kombinasi dari cara-cara berikut :
- (a) Pemilihan spesies dan varietas yang sesuai;
 - (b) Program rotasi yang sesuai;
 - (c) Pengolahan tanah secara mekanis;
 - (d) Perlindungan musuh alami hama melalui penyediaan habitat yang cocok seperti pembuatan pagar hidup dan tempat sarang, zona penyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli dari hama predator setempat;
 - (e) Ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Sebagai contoh, zona penyangga untuk mengendalikan erosi, agroforestry, merotasikan tanaman dan sebagainya;
 - (f) *flame- weeding (cac)*
 - (g) Pemberian musuh alami termasuk pelepasan predator dan parasit;
 - (h) Penyiapan biodinamik dari stone meal, kotoran ternak atau tanaman;
 - (i) Penggunaan mulsa;
 - (j) Penggembalaan ternak;
 - (k) Pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara;
 - (l) Penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaiki tanah tidak dapat dilakukan.
- 7 Jika ada kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman dimana tindakan pencegahan pada paragraf 6 diatas tidak efektif, maka dapat digunakan bahan lain sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 2.
- 8 Benih dan bibit harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan dengan cara-cara yang dijelaskan dalam paragraf 5.1 dalam standar ini paling sedikit satu generasi atau 2 musim untuk tanaman semusim. Bila operator dapat menunjukkan pada otoritas/ lembaga sertifikasi resmi bahwa benih dan bibit yang disyaratkan tersebut tidak tersedia maka otoritas/ lembaga sertifikasi dapat mengizinkan bahwa:
- (a) pada tahap awal dapat digunakan benih atau bibit tanpa perlakuan, atau;
 - (b) bila (a) tidak tersedia, dapat digunakan benih dan bibit yang sudah mendapat perlakuan dengan bahan-bahan selain yang ada dalam Lampiran 2.

Otoritas kompeten dapat menetapkan kriteria untuk membatasi pengecualian-pengecualian tersebut diatas.

9 Pengumpulan tanaman dan bagian tanaman yang dapat dimakan, yang tumbuh secara alami di daerah alami, kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap metode produksi organik apabila:

- (a) produknya berasal dari areal yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi seperti diuraikan dalam Bab 6 dalam standar ini;
- (b) areal tersebut tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan-bahan selain yang tercantum dalam Lampiran 2 selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
- (c) pemanenannya tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies didalam areal koleksi;
- (d) produknya berasal dari operator yang mengelola pemanenan atau pengumpulan produk, yang jelas identitasnya dan mengenal benar areal koleksi tersebut.

B Produk ternak dan hasil peternakan

Prinsip Umum

1. Hewan ternak yang dipelihara untuk produksi organik harus menjadi bagian integral dari unit usahatani organik dan harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah organik dalam standar ini.
2. Peternakan mempunyai kontribusi yang sangat penting pada sistem usahatani organik, yakni dengan cara:
 - (a) Memperbaiki dan menjaga kesuburan tanah;
 - (b) Memperbaiki pengelolaan sumberdaya hayati;
 - (c) Meningkatkan keanekaragaman hayati dan fasilitasi interaksi dalam usaha tani ;
 - (d) Meningkatkan diversifikasi sistem usahatani.
3. Produksi peternakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan lahan. Herbivora harus punya akses ke padang rumput sedangkan hewan lainnya harus punya akses ke lapangan terbuka; otoritas kompeten bisa memberikan pengecualian jika memang kondisi fisiologis, kondisi cuaca, kondisi lahan, atau karakteristik sistem tradisional usahatani tidak memungkinkan bagi ternak untuk punya akses ke padang rumput; sepanjang kesejahteraan dan kenyamanan ternak dapat dijamin.
4. Jumlah ternak dalam areal peternakan harus dijaga dengan mempertimbangkan kapasitas produksi pakan, kesehatan ternak, keseimbangan nutrisi dan dampak lingkungannya.

5. Pengelolaan peternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan (*breeding*) yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit, secara progresif menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapetika (termasuk antibiotik) alopati kimia (*chemical allopathic*), mengurangi pakan ternak yang berasal dari binatang (misalnya tepung daging) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.

Sumber/asal ternak

6. Pemilihan bangsa, galur (*strain*) dan metode pembibitan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pertanian organik, terutama yang menyangkut:

- (a) Adaptasinya terhadap kondisi lokal;
- (b) Vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit; dan
- (c) Bebas dari penyakit tertentu atau masalah kesehatan pada bangsa dan galur tertentu; seperti *porcine stress syndrom* dan *spontaneous abortion*, dll .

7. Ternak yang digunakan untuk produksi yang memenuhi ketentuan dalam paragraf 1.1 (a) dalam standar ini harus berasal dari bibit ternak (dari kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar ini, atau berasal dari keturunan induk yang dipelihara melalui cara-cara yang ditetapkan dalam standar ini. Ternak ini harus dipelihara sesuai dengan sistem ini pada keseluruhan hidupnya.

- (a) Ternak tidak boleh ditransfer antara unit organik dan non-organik. Otoritas kompeten dapat menetapkan peraturan detil tentang pembelian ternak dari unit yang lain yang sesuai dengan standar ini;
- (b) Ternak yang sekarang belum dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan standar ini dapat dikonversi ke sistem organik.

8. Jika operator dapat membuktikan kepada lembaga inspeksi/sertifikasi resmi bahwa ternak seperti yang diinginkan dalam paragraf terdahulu tidak tersedia, maka dapat disetujui menggunakan bibit yang berasal dari peternakan yang dikelola tidak menurut standar ini asalkan hanya digunakan untuk:

- (a) Ekspansi usaha; atau untuk pengembangan jenis ternak baru;
- (b) Memperbaharui populasi ternak karena adanya wabah penyakit yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi;
- (c) Penjantan pada pemuliaan ternak.

Otoritas kompeten dapat menetapkan kondisi khusus dimana ternak dari sumber non-organik diijinkan atau tidak dengan mempertimbangkan bahwa ternak tersebut dibawa semula mungkin segera setelah disapih dari induknya.

Masa konversi

9. Konversi lahan yang diperuntukkan untuk lahan penggembalaan atau penanaman tanaman pakan ternak harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dalam bagian A paragraf 1, 2, dan 3 dalam Lampiran ini.

10. Masa konversi untuk lahan dan/atau untuk ternak dan produk ternak bisa diperpendek dalam kasus berikut:

- (a) Lahan penggembalaan, serta lahan latihan digunakan oleh spesies non-herbivora;
- (b) Untuk *bovine* (sapi), *equine* (kuda), *ovine* (domba) dan *caprine* (kambing) yang berasal dari peternakan ekstensif melakukan konversi pertama kalinya;
- (c) Jika ada konversi simultan antara ternak dan penggunaan lahan untuk pakan ternak dalam unit yang sama, masa konversi untuk ternak, padang rumput dan/atau penggunaan lahan untuk pakan ternak dapat dikurangi menjadi dua tahun jika ternak dan induknya diberi pakan dengan produk dari lahan tersebut.

11. Jika lahannya mencapai status organik serta ternak dari sumber non-organik di masukkan, dan jika produknya kemudian dijual sebagai organik, maka ternak tersebut harus ditenakkan menurut standar ini untuk paling sedikit selama periode berikut.

- (a) Sapi dan kuda
 - *Produk daging*: 12 bulan dan paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari usia hidupnya dalam pengelolaan sistem organik;
 - *Bakalan untuk produksi daging*: 6 bulan jika diambil setelah disapih dan umur kurang dari 6 bulan;
 - *Produksi susu*: 90 hari selama masa implementasi yang ditetapkan otoritas kompeten, dan setelah itu hanya 6 bulan.
- (b). Domba dan kambing
 - *Produk daging*: 6 bulan;
 - *Produk susu*: 90 hari selama masa implementasi yang ditetapkan otoritas kompeten, setelah itu adalah 6 bulan.
- (c). Porcine (babi):
 - *Produk daging*: 6 bulan
- (d). Unggas pedaging/petelur
 - *Produk daging*: seluruh umur hidup sebagaimana ditentukan otoritas kompeten;
 - *Telur*: 6 minggu.

Nutrisi

12. Semua sistem peternakan harus menyediakan 100% ransumnya dari bahan pakan (termasuk bahan pakan selama konversi) yang dihasilkan sesuai standar ini.
13. Produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 85% (berdasar berat kering) pakan ternak rumunansianya berasal dari sumber organik atau jika 80% pakan ternak non-rumunansianya berasal dari sumber organik sebagaimana diatur dalam standar ini.
14. Jika, dengan alasan tertentu, pakan ternak sebagaimana ditetapkan dalam paragraf di atas benar-benar tidak tersedia, maka lembaga inspeksi/sertifikasi dapat mengizinkan penggunaan secara terbatas pakan yang tidak dihasilkan menurut cara dalam standar ini asalkan tidak mengandung produk rekayasa genetika (GE/GMO).
15. Penyediaan ransum pakan ternak harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Kebutuhan ternak mamalia muda untuk mendapatkan susu alami dari induknya;
 - (b) Proporsi bahan kering dalam ransum pakan harian herbivora harus mengandung tanaman segar atau kering atau silase;
 - (c) Hewan berlambung ganda (*polygastric*) tidak harus diberi makan silase secara eksklusif;
 - (d) Dibutuhkan serealia dalam masa penggemukan unggas;
 - (e) Dibutuhkan tanaman segar atau kering atau silase dalam ransum harian babi dan unggas;
16. Semua ternak harus punya akses yang lancar ke sumber air segar untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya.
17. Jika suatu bahan digunakan sebagai pakan ternak, elemen nutrisi, pakan imbuhan atau alat bantu pemrosesan dalam pembuatan pakan, maka otoritas kompeten harus menetapkan daftar bahan-bahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - (a) Kriteria umum:
 - Substansi tersebut diijinkan menurut peraturan nasional yang berlaku untuk pakan ternak;
 - Substansi tersebut dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan vitalitas hewan;

- Substansi tersebut memberi sumbangan terhadap pencapaian kebutuhan fisiologis dan perilaku ternak;
 - Substansi tersebut tidak mengandung GE/GMO serta produknya;
 - Substansi tersebut terutama adalah yang berasal tumbuhan, mineral, atau bahan-bahan yang berasal dari hewan.
- (b) Kriteria khusus:
- Bahan pakan yang berasal dari tanaman non-organik dapat digunakan hanya jika bahan-bahan tersebut diproduksi atau diproses tanpa menggunakan pelarut kimia atau perlakuan dengan bahan kimia;
 - Bahan pakan yang berasal dari mineral, vitamin, atau provitamin hanya dapat digunakan jika bahan-bahan tersebut diperoleh secara alami. Jika bahan-bahan ini langka atau karena alasan khusus, maka bahan-bahan kimia sintetis dapat digunakan asalkan jelas identitasnya;
 - Bahan pakan yang berasal dari binatang, dengan perkecualian susu dan produk susu, ikan dan produk laut lainnya, umumnya tidak harus digunakan. Dalam semua kasus, pakan yang berasal dari mamalia atau ruminansia tidak diijinkan dengan perkecualian susu dan produk susu;
 - Nitrogen sintetis atau senyawa nitrogen non-protein tidak boleh digunakan;
- (c) Kriteria khusus untuk imbuhan pakan dan alat bantu pemrosesan:
- *Binders, anti-caking agents, emulsifier, stabilizers, thickeners, surfactants, coagulant* : hanya yang alami yang diperbolehkan;
 - Antioksidan: hanya yang alami yang diperbolehkan;
 - *Preservatives*: hanya asam-asam alami yang diperbolehkan;
 - Bahan pewarna dan stimulan rasa (*flavours and appetite stimulants*): hanya dari sumber alami yang diperbolehkan;
 - Probiotik, enzim dan mikroorganisme diperbolehkan;
 - Antibiotik, *coccidiostatic*, bahan obat, perangsang tumbuh atau bahan-bahan lain yang ditujukan untuk menstimulasi pertumbuhan atau produksi tidak boleh digunakan dalam pakan ternak;
18. Imbuhan silase dan alat bantu pemrosesannya tidak berasal dari produk GE/GMO, dan hanya terdiri dari:
- (a) Garam dapur
 - (b) *coarse rock salt*;
 - (c) ragi;
 - (d) enzim;
 - (e) *whey*;
 - (f) gula atau produk gula seperti molases;
 - (g) madu;
 - (h) asam laktat, asetat, bakteri formik dan propionik, atau produk asam alaminya jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk proses fermentasi yang baik, serta dengan persetujuan otoritas kompeten.

Perawatan kesehatan

19. Pencegahan penyakit dalam produksi ternak organik harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
 - (a) Pilihan bibit atau galur ternak sebagaimana diuraikan di atas;
 - (b) Aplikasi praktek peternakan yang baik berdasar kebutuhan setiap spesies hewan yang diternakkan yang mendorong ketahanan ternak terhadap penyakit serta pencegahan infeksi;
 - (c) Penggunaan pakan organik yang berkualitas baik, bersamaan dengan latihan teratur, sehingga mempunyai dampak yang mendorong terbentuknya ketahanan imunologis alami pada ternak itu sendiri;
 - (d) Menjaga kepadatan ternak yang baik, sehingga menghindari kelebihan daya tampung (*overstoking*) serta masalah-masalah lain yang berdampak buruk pada kesehatan ternak itu sendiri.
20. Jika, walaupun dengan upaya-upaya di atas, ternak tersebut masih terserang penyakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya, bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan tersendiri. Jika pengobatan dengan cara-cara non-organik tidak bisa dihindari, maka hal ini boleh dilakukan walaupun penggunaan cara pengobatan non-organik ini akan menyebabkan ternak tersebut kehilangan status organiknya.
21. Penggunaan produk obat hewan kelompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika dalam peternakan organik harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - (a) Jika penyakit tertentu atau masalah kesehatan terjadi atau mungkin terjadi, dan tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif yang diijinkan, atau dalam kasus seperti vaksinasi, maka penggunaan obat hewan kelompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika diperbolehkan;
 - (b) Fitoterapi (tidak termasuk penggunaan antibiotik), *homeopathic* atau produk *ayurvedic* dan unsur-unsur mikro dapat digunakan terutama obat hewan kelompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika atau antibiotik, sehingga dampak terapinya efektif terhadap hewan tersebut;
 - (c) Jika penggunaan produk-produk di atas dirasa tidak akan efektif untuk menyembuhkan penyakit atau luka, maka obat hewan kelompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika atau antibiotik dapat digunakan dengan pengawasan dokter hewan. Lamanya pemberian adalah sesuai dengan dosis pengobatan dan harus diperhatikan tentang waktu henti obat (*withdrawal time*) dari masing-masing sediaan farmasetika jenis kemoterapetika tersebut minimum 48 jam.

- (d) Penggunaan obat hewan kelompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika atau antibiotik untuk tindakan pencegahan tidak diperkenankan.
22. Pemberian hormon hanya dapat digunakan untuk alasan terapi dan harus dibawah pengawasan dokter hewan.
23. Penggunaan stimulan pertumbuhan atau bahan-bahan yang digunakan untuk tujuan perangsangan pertumbuhan atau produksi tidak diperbolehkan.

Peternakan, pengangkutan, dan penyembelihan

24. Pemeliharaan ternak harus dilakukan dengan sikap perlindungan, tanggung jawab dan penghormatan terhadap makhluk hidup.
25. Cara pembibitan harus berpedoman pada prinsip-prinsip peternakan organik dengan mempertimbangkan:
- (a) Bangsa dan galur dipelihara dalam kondisi lokal dan dengan sistem organik;
 - (b) Pembiakannya lebih baik dengan cara alami walaupun inseminasi buatan dapat digunakan;
 - (c) Teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan;
 - (d) Teknik pembibitan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan.
26. Penempelan benda elastis pada ekor kambing, *tail-docking*, pemotongan gigi, pemangkasan tanduk atau paruh umumnya tidak diperbolehkan dalam manajemen peternakan organik. Namun beberapa cara-cara tersebut diijinkan dengan pengecualian oleh otoritas kompeten karena alasan keamanan (misalnya pemangkasan tanduk pada hewan muda) atau jika cara-cara tersebut ditujukan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ternak. Cara-cara tersebut harus dilakukan pada usia ternak yang tepat dan dengan meminimalkan penderitaan ternak. Penggunaan anastesi perlu dilakukan jika dipandang perlu. Kastrasi fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk.
27. Kondisi kehidupan dan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku spesifik ternak dan bertujuan untuk:
- (a) Memberi kebebasan gerak yang cukup dan kesempatan yang cukup untuk mengekspresikan perilakunya;
 - (b) Memfasilitasi berkelompok dengan ternak yang lain, terutama yang sejenis;
 - (c) Mencegah perilaku yang abnormal, luka dan penyakit

- (d) Memberi ruang yang cukup untuk menjaga kalau ada kebakaran, rusaknya fasilitas fisik, dll.

28. Pengangkutan ternak hidup harus dilakukan dengan cara-cara yang lembut dan hati-hati sehingga mengurangi stres, luka dan penderitaan. Otoritas kompeten harus menetapkan kondisi spesifik untuk memenuhi tujuan ini dan menetapkan masa transportasi maksimum. Dalam pengangkutan ternak, penggunaan stimulasi elektrik atau *allopathic tranquilizers* tidak diperkenankan.

29. Penjualan ternak harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga meminimumkan stres dan penderitaan, serta sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan secara nasional.

Kandang ternak

30. Penyediaan kandang/rumah bagi ternak bukan hal yang diharuskan pada daerah yang kondisi iklimnya memungkinkan ternak untuk hidup lepas (*outdoor*);

31. Kondisi rumah/kandang ternak harus memenuhi kebutuhan perilaku dan biologis, kenyamanan dan kesejahteraan ternak dengan menyediakan:

- (a) Akses yang mudah untuk mendapat pakan dan air;
- (b) Insulasi, pemanas, pendingin, dan ventilasi bangunan yang baik untuk mendapatkan sirkulasi udara, tingkat debu, temperatur, kelembaban udara dan konsentrasi gas yang baik sehingga tidak membahayakan ternak;
- (c) Adanya kecukupan ventilasi alami dan sinar yang masuk.

32. Jika dipandang perlu, ternak dapat dibatasi (dikandangkan) pada kondisi tertentu seperti ketika adanya cuaca yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya, atau untuk menjaga kualitas tanaman, tanah dan air di sekelilingnya.

33. Kepadatan ternak dalam kandang harus:

- (a) Menjaga kenyamanan ternak sesuai dengan spesies, keturunan dan umur
- (b) Mempertimbangkan kebutuhan perilaku berdasar ukuran kelompok dan jenis kelaminnya;
- (c) Menyediakan ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, duduk dengan mudah, memutar, kawin, dan gerakan-gerakan alamiah lainnya seperti menggeliat dan mengepakkan sayap.

34. Kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak harus dibersihkan dan dibebaskan dari kuman (*disinfected*) untuk melindungi penularan penyakit.

35. Area penggembalaan di kawasan terbuka jika perlu harus menyediakan perlindungan bagi ternak dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, bergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya.

36. Kepadatan ternak dalam areal terbuka di padang gembalaan, padang rumput, atau di habitat alami/semi-alaminya, harus sesuai daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan *over-grazing*.

Mamalia

37. Semua ternak mamalia harus punya akses ke padang gembalaan atau lapangan terbuka dan mereka harus mampu menggunakannya sepanjang kondisi fisiologis ternak; cuaca dan lingkungannya memungkinkan.

38. Otoritas kompeten dapat memberikan pengecualian untuk:

- (a) Musim hujan atau panas yang ekstrem;
- (b) Fase penggemukan akhir.

39. Kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin.

40. Kandang ternak harus dilengkapi dengan area istirahat yang cukup luas, nyaman, bersih dan kering.

41. Penempatan anak ternak dalam kotak tersendiri dan pengikatan ternak tidak diijinkan tanpa persetujuan otoritas kompeten.

42. Untuk babi betina harus dipelihara dalam kelompok, kecuali dalam tahap akhir kehamilan dan selama masa menyusui.

43. Memelihara kelinci dalam kurungan/sangkar tidak diperkenankan.

Unggas

44. Unggas harus dibiarkan dalam udara terbuka. Memelihara unggas dalam kurungan/sangkar tidak diperkenankan.

45. Tempat tinggal semua jenis unggas harus menyediakan alas yang ditutupi dengan bahan seperti jerami, sekam, serbuk gergaji, pasir atau rumput. Harus disediakan lantai dasar yang cukup sesuai kelompoknya, bagi ayam betina petelur untuk bertelur tempat bertengger yang cukup sesuai ukuran, jumlah dan jenisnya.

46. Pemeliharaan unggas, jika panjang hari alami diperpanjang dengan sinar buatan, otoritas kompeten harus memberikan jumlah jam maksimum berdasar spesies, lokasi geografis dan kesehatan ternak.

47. Untuk alasan kesehatan di antara bangunan masing-masing jenis unggas harus dikosongkan dan diperkenankan untuk ditanami tanaman.

Pengelolaan kotoran (manure)

48. Pengelolaan kotoran ternak harus dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut:

- (a) Meminimumkan degradasi tanah dan air;
- (b) Tidak menyumbang secara nyata terhadap kontaminasi/pencemaran air akibat nitrat dan bakteri patogen;
- (c) Mengoptimalkan daur ulang nutrisi;
- (d) Tidak dibenarkan membakar atau praktek-praktek yang tidak sesuai cara-cara pertanian organik.

49. Semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan kotoran, termasuk fasilitas pengomposan, harus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air-permukaan (*surface water*) atau air tanah (*groundwater*).

50. Aplikasi daya tampung tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan kotoran harus pada tingkat yang tidak menyumbang terhadap kontaminasi air-permukaan/air tanah. Otoritas kompeten harus menetapkan aplikasi maksimum untuk kotoran hewan atau kepadatan ternak. Saat dan cara aplikasi harus tidak meningkatkan potensi untuk limpasan permukaan (*run-off*) ke dalam situ (*pond*), sungai dan parit.

Pencatatan dan identifikasi

51. Operator harus menjaga catatan secara detil dan selalu diperbaharui dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan ternak organiknya seperti diuraikan dalam Lampiran 3 paragraf 7-15.

Peternakan lebah

Prinsip umum

52. Ternak lebah adalah aktivitas yang penting yang menyumbang terhadap perbaikan lingkungan, produksi pertanian dan kehutanan melalui aksi polinasi yang dilakukan lebah tersebut.

53. Perlakuan dan pengelolaan sarang lebah harus menghargai prinsip-prinsip pertanian organik.

54. Areal koleksi harus cukup luas untuk menghasilkan nutrisi yang tepat dan cukup serta akses terhadap air.

55. Sumber nektar alami dan polen harus berasal dari tanaman organik dan/atau vegetasi alami (liar).
56. Kesehatan lebah harus didasarkan pada tindakan pencegahan seperti seleksi keturunan yang baik, lingkungan yang baik, makanan yang terjaga serta praktek pengelolaan yang tepat.
57. Sarang lebah harus terbuat dari bahan alami yang terhindar dari resiko kontaminasi lingkungan atau produk lebah.
58. Jika lebah ditempatkan pada areal alami, pertimbangan harus diberikan kepada populasi insek lokal.

Penempatan sarang lebah

59. Sarang lebah untuk peternakan lebah harus ditempatkan di areal dimana vegetasi alami atau yang ditanam patuh pada ketentuan-ketentuan produksi pertanian organik.
60. Otoritas atau lembaga sertifikasi harus memberikan persetujuan pada areal sehingga meyakinkan sumber bahan madu, nektar dan polen berdasar informasi yang disediakan oleh operator dan/atau melalui proses inspeksi. Dalam hal ini otoritas atau petugas sertifikasi dapat menetapkan radius tertentu dari sarang lebah dimana lebah mempunyai akses ke nutrisi yang cukup yang memenuhi ketentuan pedoman ini.
61. Badan atau otoritas sertifikasi harus menetapkan zona dimana sarang lebah, yang memenuhi ketentuan ini, tidak ditempatkan pada lokasi yang dilarang karena alasan sumber kontaminasi dengan bahan-bahan yang dilarang, GMO atau kontaminan lingkungan.

Pakan

62. Pada akhir musim produksi, sarang lebah harus ditinggalkan dengan cadangan madu dan polen yang cukup banyak agar koloni mampu bertahan hidup pada masa dormansi tersebut.
63. Pemberian makanan pada koloni dapat dilakukan untuk menghindari kekurangan pakan karena faktor cuaca atau yang lain. Dalam kasus seperti ini, madu yang diproduksi secara organik atau gula harus digunakan jika tersedia. Namun badan atau otoritas sertifikasi dapat memperbolehkan penggunaan produk non-organik atau gula. Batas waktu harus ditetapkan untuk kasus seperti ini. Pemberian pakan harus dilakukan hanya antara masa panen madu terakhir hingga masa mulai nektar berikutnya.

Masa konversi

64. Produk lebah dapat dijual sebagai produk organik jika pedoman ini dipatuhi paling sedikit satu tahun. Selama masa konversi, lilin (*wax*) dapat diganti dengan lilin yang diproduksi secara organik. Dalam kasus dimana semua lilin tidak dapat diganti selama periode satu tahun, badan atau otoritas sertifikasi dapat memperpanjang masa konversi. Jika lilin lebah organik tidak tersedia, lilin dari sumber lain yang tidak sesuai dengan pedoman ini dapat disarankan oleh otoritas atau badan sertifikasi, sejauh berasal dari areal dimana bahan-bahan tidak terlarang yang digunakan.

65. Jika tidak ada produk yang dilarang digunakan sebelumnya dalam sarang lebah, penggantian lilin tidak diperlukan.

Asal lebah

66. Koloni lebah dapat dikonversi ke produksi organik. Lebah yang dipilih untuk ditenakkan harus berasal dari unit produksi organik jika tersedia.

67. Dalam pemilihan jenis lebah, harus diperhatikan pada kemampuan lebah untuk beradaptasi pada kondisi lokal, vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit.

Kesehatan lebah

68. Kesehatan koloni lebah harus dijaga dengan praktek pertanian yang baik, dengan penekanan pada perlindungan penyakit melalui seleksi keturunan dan pengelolaan sarang lebah. Hal ini menyangkut:

- (a) Penggunaan keturunan lebah yang beradaptasi baik terhadap kondisi lokal;
- (b) Pembaruan ratu lebah jika diperlukan;
- (c) Pembersihan peralatan secara teratur;
- (d) Penggantian lilin lebah secara teratur;
- (e) Ketersediaan polen dan madu yang cukup dalam sarang lebah;
- (f) Inspeksi sarang lebah secara sistematis untuk mendeteksi anomali;
- (g) Pengendalian pejantan secara sistematis dalam sarang lebah;
- (h) Penghancuran bahan dan sarang lebah yang terkontaminasi.

69. Untuk pengendalian hama dan penyakit bahan-bahan berikut dapat digunakan:

- (a) Asam laktat, oksalat dan asetat;
- (b) Asam format;
- (c) Belerang;
- (d) Minyak enterik alami (mentol, kamper, eukaliptol, dsb.);
- (e) *Bacillus thuringiensis*;
- (f) Asap dan api secara langsung.

70. Jika cara-cara pencegahan gagal, maka penggunaan produk obat-obatan veteriner dapat diijinkan dengan catatan bahwa:

- (a) Preferensi diberikan kepada perlakuan fitoterapi dan homeopati;
- (b) Jika alopati kimia sintetis digunakan, maka produk madu tidak bisa dikategorikan sebagai organik.
- (c) Setiap perlakuan veteriner harus secara jelas didokumentasikan.

71. Praktek pembasmian pejantan diijinkan hanya jika mengandung kerumunan *Verroa jacobsoni*

Pengelolaan

72. Dasar *honeycomb* (indung/sarang madu) harus terbuat dari lilin yang diproduksi secara organik.

73. Pembunuhan/pembasmian lebah dalam *honeycomb* (indung/sarang madu) sebagai cara untuk memanen produk lebah tidak diperkenankan.

74. Mutilasi, seperti memangkas sayap lebah betina tidak boleh dilakukan.

75. Penggunaan bahan kimia sintetis untuk *repellant* (pengusir) dilarang selama operasi ekstraksi madu.

76. Pengasapan harus dilakukan seminimal mungkin. Bahan yang digunakan untuk pengasapan harus dari bahan alami atau dari bahan-bahan yang diijinkan menurut pedoman ini.

77. Disarankan bahwa suhu dijaga serendah mungkin selama ekstraksi dan pemrosesan produk yang berasal dari ternak lebah.

Pencatatan

78. Operator harus menjaga serta selalu memperbaharui catatan secara detil hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah-kaidah seperti diuraikan dalam Lampiran 3 paragraf 7.

C. Penanganan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan pengemasan

79 Integritas produk pangan organik harus tetap dijaga selama fase pengolahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat dan hati-hati dengan meminimalkan pemurnian serta penggunaan aditif dan alat bantu pengolahan. Radiasi ion (*ionizing radiation*) untuk pengendalian hama, pengawetan makanan, penghilangan patogen atau sanitasi, tidak diperbolehkan dilakukan pada produk pangan organik.

Pengendalian hama

80 Pengendalian hama harus dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- (a) Tindakan pencegahan, seperti penghilangan habitat (sarang hama), harus menjadi cara utama dalam pengelolaan hama;
- (b) Jika tindakan pencegahan tersebut dianggap tidak cukup, pilihan pertama pengendalian hama adalah dengan menggunakan cara mekanis/fisik dan biologis;
- (c) Jika penggunaan cara mekanis/fisik atau biologis dianggap tidak cukup, maka penggunaan bahan-bahan pestisida seperti yang tertera dalam Lampiran 2 tabel 2 dapat digunakan dengan cara yang sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi dengan produk pangan organik.

81 Hama harus dihindari dengan praktek manufaktur yang baik (*good manufacturing practice*). Tindakan pengendalian hama dalam tempat penyimpanan atau kontainer untuk pengangkutan produk pangan organik dapat dilakukan dengan pemisah fisik atau perlakuan yang lain seperti penggunaan suara (*sound*), *ultra-sound*, pencahayaan, pencahayaan dengan *ultra-violet*, perangkap, pengendalian suhu, pengendalian udara (dengan karbon dioksida, oksigen, nitrogen), dan dengan menggunakan Tanah diatomeae

82 Penggunaan pestisida yang tidak tercantum dalam Lampiran 2 untuk kegiatan pasca panen dan karantina tidak diijinkan.

Pemrosesan dan manufaktur

83 Metode pemrosesan bahan pangan harus dilakukan secara mekanis, fisik atau biologis (seperti fermentasi dan pengasapan) serta meminimalkan penggunaan ingredient dan aditif non-pertanian seperti terdapat dalam Lampiran 2 Tabel 3 dan 4.

Pengemasan

84 Bahan kemasan sebaiknya dipilih dari bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme (*bio-degradable materials*), bahan hasil daur-ulang (*recycled materials*), atau bahan yang dapat didaur-ulang (*recyclable materials*);

Penyimpanan dan pengangkutan

85 Integritas produk organik harus dipelihara selama penyimpanan dan pengangkutan, serta ditangani dengan menggunakan tindakan pencegahan sebagai berikut:

- (a) Produk organik harus dilindungi setiap saat agar tidak tercampur dengan produk pangan non-organik; dan
- (b) Produk organik harus dilindungi setiap saat agar tidak tersentuh bahan-bahan yang tidak diijinkan untuk digunakan dalam sistem produksi pertanian organik dan penanganannya.

86 Jika hanya sebagian produk yang tersertifikasi, maka produk lainnya harus disimpan dan ditangani secara terpisah dan kedua jenis produk ini harus dapat diidentifikasi secara jelas.

87 Penyimpanan produk organik harus dipisahkan dari produk konvensional serta harus secara jelas dilabel.

88 Tempat penyimpanan dan kontainer untuk pengangkutan produk pangan organik harus dibersihkan dulu dengan menggunakan metode dan bahan yang diijinkan digunakan untuk sistem produksi pertanian organik. Jika tempat penyimpanan atau kontainer yang akan digunakan tidak hanya digunakan untuk produk pangan organik, maka harus dilakukantindakan pengamanan agar produk pangan organik tidak terkontaminasi dengan pestisida atau bahan-bahan lain yang tidak tercantum dalam Lampiran 2.

Lampiran 2

Bahan- bahan yang diijinkan digunakan untuk produksi pangan organik

Beberapa hal yang perlu diperhatikan

1. Setiap bahan yang digunakan dalam sistem organik untuk penyubur tanah dan *soil conditioner*, pengendalian hama dan penyakit, penyehatan ternak dan peningkatan kualitas produk, atau digunakan untuk persiapan, pemeliharaan dan penyimpanan produk makanan harus sesuai dengan regulasi nasional yang berlaku.
2. Tatacara penggunaan bahan-bahan tertentu yang ada dalam daftar berikut, misalnya volume, frekuensi penggunaan, tujuan khusus, dsb., dapat dijelaskan lebih detil oleh otoritas atau lembaga sertifikasi.
3. Jika bahan digunakan untuk produksi primer maka bahan-bahan tersebut harus digunakan dengan hati-hati dan dengan pengetahuan yang cukup untuk menghindari salahguna (*misuse*) dan perubahan ekosistem tanah atau lahan pertanian.
4. Daftar berikut tidak dimaksudkan untuk digunakan semuanya, atau dipandang sebagai alat yang baku, namun hanya merupakan saran ke pemerintah tentang bahan-bahan input yang disetujui penggunaannya secara internasional. Sistem kriteria pengkajian sebagaimana dijelaskan dalam Bab 7 dalam standar ini harus menjadi prasyarat utama untuk menentukan penerimaan atau penolakan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi makanan organik.

Tabel 1. Bahan yang diijinkan digunakan untuk penyubur tanah

No.	Jenis Bahan	Keterangan
1.	Kotoran ternak *)	Diperbolehkan. Bahan yang berasal dari “factory farming” ¹⁸ tidak diijinkan untuk digunakan. * Untuk kotoran yang dapat menyebabkan ketidak halalan harus dinyatakan dalam system mutunya.
2.	Cairan (<i>slurry</i>) atau urine ternak	Diperbolehkan . Sebaiknya digunakan setelah difermentasi dan/atau pengenceran yang tepat. Bahan yang berasal dari “factory farming” tidak diijinkan untuk digunakan.
3.	Kompos dari kotoran ternak	Diperbolehkan. Bahan yang berasal dari “factory

¹⁸ “Factory farming” adalah sistem industri peternakan yang sangat bergantung pada penggunaan input pangan dan obat-obatan yang tidak diijinkan dalam pertanian organik.

No.	Jenis Bahan	Keterangan
		farming” tidak diijinkan untuk digunakan.
4.	Guano	Diperbolehkan.
5.	Sisa-sisa tanaman, mulsa, pupuk hijau	Diperbolehkan.
6.	Kompos dari sisa industri jamur, humus dari vermikultur	Diperbolehkan.
7.	Kompos dari limbah organik rumah tangga	Diperbolehkan
8.	Kompos dari residu tanaman	----
9.	Limbah rumah potong hewan, industri perikanan dan pengolahan ikan.	Diperbolehkan
10.	Produk samping industri pangan dan tekstil	Diperbolehkan. Dengan syarat tanpa ada perlakuan dengan bahan aditif sintesis.
11.	Serbuk gergaji, tatal dan limbah kayu.	Diperbolehkan.
12.	Abu kayu	Diperbolehkan.
13.	Batu fosfat alam	Diperbolehkan . Asalkan cadmiunnya tidak lebih dari 90 mg/kg P ₂ O ₅
14.	<i>Basic slag</i>	Diperbolehkan.
15.	Batu kalium, garam kalium tambang (<i>kainite, sylvinite</i>)	Diperbolehkan. Asal kurang dari 60 % klorin.
16.	Sulfat kalium (patenkali)	Diperbolehkan. Asalkan diperoleh dengan prosedur fisik tapi tidak diperkaya dengan proses kimia untuk meningkatkan solubilitasnya.
17.	Kalsium karbonat alami (kapur tulis, batu kapur)	----
18.	Batuan magnesium	----
19.	Batuan magnesium kalkareous	----
20.	Garam epsom (magnesium sulfat)	----
21.	Gypsum (kalsium sulfat)	----
22.	<i>Stillage</i> dan <i>stillage extract</i>	Diperbolehkan. Tidak termasuk <i>ammonium stillage</i>
23.	Natrium klorida	Diperbolehkan. Hanya dari garam tambang.
24.	Aluminium kalsium fosfat	Diperbolehkan. Maksimum 90 mg/kg P ₂ O ₅

No.	Jenis Bahan	Keterangan
25.	<i>Trace elements</i> (boron, tembaga, besi, mangan, molybdenum, seng)	Diperbolehkan.
26.	Sulfur	Diperbolehkan.
27.	<i>Stone meal</i>	----
28.	<i>Clay</i> (bentonit, perlit, zeolit)	----
29.	Organisme alami (cacing)	----
30.	<i>Vermiculite</i>	----
31.	Gambut	Diperbolehkan. Tidak termasuk bahan aditif sintesis, diijinkan untuk benih, kompos dalam pot.
32.	Humus dari cacing tanah dan serangga	----
33.	Zeolit	----
34.	Arang kayu	----
35.	<i>Chloride of lime</i> (kapur clorida)	Diperbolehkan
36.	Kotoran manusia	Diperbolehkan. Sebaiknya diaerasi atau dikompos. Tidak diterapkan untuk tanaman yang langsung dikonsumsi manusia.
37.	Hasil sampingan dari industri gula (<i>vinasse</i>)	Diperbolehkan
38.	Hasil sampingan dari industri pengolahan kelapa sawit, kelapa dan coklat (termasuk tandan kosong, <i>Lumpur sawit cocoa peat, dan empty cocoa pods</i>)	Diperbolehkan
39.	Hasil samping industri pengolahan ingredien dari pertanian organik	Diperbolehkan

Catatan ---- tidak diatur oleh Negara manapun

Tabel 2. Bahan yang diijinkan digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Jenis bahan		Keterangan
I.	Tumbuhan dan binatang	
1.	Pestisida jenis <i>Pyrethrins</i> yang diekstrak dari <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , yang berisikan suatu sinergis	Diperbolehkan.
2.	Pestisida <i>Rotenone</i> dari <i>Derris elliptica</i> , <i>Lonchocarpus</i> , <i>theptosia spp</i>	Diperbolehkan.
3.	Pestisida dari <i>Quassia amara</i>	Diperbolehkan.
4.	Pestisida dari <i>Ryania speciosa</i>	Diperbolehkan.
5.	Pestisida <i>Neem (Azadirachtin)</i> dari <i>Azadirachta indica</i>	Diperbolehkan.
6.	Propolis	Diperbolehkan.
7.	Minyak tumbuhan dan binatang	----
8.	Rumput laut, tepung rumput laut/ agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut dan air laut	Diperbolehkan. Tanpa perlakuan kimia.
9.	Gelatin	----
10.	Lecitin	Diperbolehkan.
11.	Casein	----
12.	Asam alami (<i>vinegar</i>)	Diperbolehkan.
13.	Produk fermentasi dari <i>Aspergillus</i>	----
14.	Ekstrak jamur (<i>jamur shiitake</i>)	----

Jenis bahan		Keterangan
15.	Ekstrak <i>Chlorella</i>	----
16.	Pestisida nabati (tidak termasuk tembakau)	Diperbolehkan
17.	Teh tembakau (kecuali nikotin murni).	Diperbolehkan
II. Mineral		
1.	Senyawa anorganik (campuran <i>bordeaux</i> , tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida)	Diperbolehkan .
2.	Campuran <i>burgundy</i>	Diperbolehkan .
3.	Garam tembaga	Diperbolehkan .
4.	Belerang (<i>sulfur</i>)	Diperbolehkan .
5.	Bubuk mineral (<i>stone meal, silikat</i>)	----
6.	Tanah yang kaya diatom (<i>diatomaceous earth</i>)	Diperbolehkan .
7.	Silikat, clay (<i>bentonit</i>)	-
8.	Natrium silikat	-
9.	Natrium bikarbonat	-
10.	Kalium permanganate	Diperbolehkan .
11.	Minyak paraffin	Diperbolehkan .
III. Mikroorganisme untuk pengendalian hama secara biologis		
1	Mikroorganisme (bakteri, virus, jamur), misalnya <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Granulosis virus</i> , dll.	Diperbolehkan.
IV. Lain-lain		
1.	Karbondioksida dan gas nitrogen	Diperbolehkan.
2.	Sabun kalium (sabun lembut)	----
3.	Etil alkohol	Diperbolehkan.

Jenis bahan		Keterangan
4.	Obat-obatan dari <i>Homoeopathic</i> dan <i>Ayurvedic</i>	----
5.	Obat-obatan dari herbal dan biodinamik	----
6.	Serangga jantan yang telah disterilisasi.	Diperbolehkan.
V.	Perangkap	
1	Preparat <i>pheromone</i> dan <i>atraktan nabati</i>	----
2	Obat-obatan jenis <i>metaldehyde</i> yang berisi penangkal untuk species hewan besar dan sejauh dapat digunakan untuk perangkap.	Diperbolehkan.

--- tidak diatur oleh Negara manapun

Tabel 3. Bahan aditif makanan dan penggunaannya yang diijinkan

3.1. Aditif pangan, termasuk agen pembawa (*carrier*)

INS	N a m a	Penggunaan
170	Kalsium karbonat	----
220	Sulfur dioksida	Produk anggur
270	Asam laktat	Produk sayuran yang difermentasi.
290	Karbondiosida	----
296	Asam malat	----
300	Asam askorbat	Bila tidak ada dalam bentuk alami
306	Tokoferol	----
322	Lecitin	Didapat tanpa menggunakan bahan pemutih dan pelarut organik
330	Asam sitrat	Produk sayuran dan buah-buahan
335	Natrium tartrat	Kue-kue/permen
336	Kalium tartrat	Sereal/ kue-kue/ permen
341 i	Mono kalsium fosfat	Hanya untuk <i>raising flour</i>
400	<i>Alginic acid</i>	----
401	Natrium alginate	----
402	Kalium alginate	----
406	Agar-agar	----
407	<i>Carageenan</i>	----
410	<i>Gum Locust bean</i>	----
412	<i>Gum guar</i>	----
413	<i>Gum tragacant</i>	----
414	<i>Gum Arab</i>	Susu, lemak dan produk permen
415	<i>Gum xanthan</i>	Produk lemak, buah-buahan dan sayuran, kue-kue dan biskuit, salad.
416	Gum karaya	----
440	Pektin (asli/tidak dimodifikasi)	----
500	Natrium karbonat	Kue-kue dan biskuit, permen
501	Kalium karbonat	Sereal/ kue-kue dan biskuit/ permen.
503	Amonium karbonat	----
504	Magnesium karbonat	----

INS	N a m a	Penggunaan
508	Kalium klorida	Sayuran, sayuran dan buah-buahan kaleng, <i>vegetables sauces, ketchup</i> dan <i>mustard</i> .
509	Kalsium klorida	Produk susu/lemak, sayuran dan buah-buahan, produk kedelai.
511	Magnesium klorida	Produk kedelai
511	Kalsium sulfat	Cake dan biskuit, produk kedelai, baker yeast. Carrier (pembawa).
524	Natrium hidrosida	Produk sereal
938	Argon	----
941	Nitrogen	----
948	Oksigen	----

Untuk produk peternakan dan lebah

Daftar berikut adalah bahan-bahan yang diperbolehkan digunakan untuk mengolah produk peternakan dan lebah saja.

INS	N a m a	Penggunaan
153	Abu kayu	Keju tradisional.
170	Kalsium karbonat	Produk susu. Tidak sebagai bahan pewarna.
270	Asam laktat	<i>Sausage casing</i>
290	Karbon dioksida	----
322	Lecitin	Didapat tanpa menggunakan bahan pemutih dan pelarut organik. Produk susu/ makanan bayi dari susu/ produk lemak/ mayonnaise.
331	Natrium sitrat	Sausages/ pasteurisasi putih telur/ produk susu.
406	Agar	----
407	<i>Carageenan</i>	Produk susu.
410	<i>Locust bean gum</i>	Produk susu/daging.
412	<i>Guar gum</i>	Produk susu/ daging kaleng/ produk telur.
413	<i>Tragacant gum</i>	----
414	<i>Arabic gum</i>	Produk susu/ lemak/ confectionary
440	Pektin (asli/tidak dimodifikasi)	Produk susu.
509	Kalsium klorida	Produk susu/daging.
938	Argon	----
941	Nitrogen	----
948	Oksigen	----

3.2. Flavouring

Flavour yang dapat digunakan adalah yang bahan-bahan dan produk-produk yang dilabel sebagai *natural flavouring*.

3.3. Air dan garam

Air yang dapat digunakan adalah air minum. Garam yang dapat digunakan adalah natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar yang biasanya digunakan dalam pengolahan pangan.

3.4. Penyiapan mikroorganisme dan enzim

Semua penyiapan mikroorganisme dan enzim yang biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan pangan dapat digunakan, kecuali organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika (GE/GMO) dan enzim yang berasal dari organisme rekayasa genetika (GE).

3.5. Mineral (termasuk *trace elements*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah vitamin, asam amino dan asam lemak esensial, dan senyawa nitrogen yang lain.

Tabel 4. Bahan yang diijinkan digunakan untuk penyiapan produk pertanian

No.	Bahan	Kondisi spesifik
	Untuk produk tanaman:	
1.	Air	----
2.	Kalsium klorida	Agen koagulasi
3.	Kalsium karbonat	----
4.	Kalsium hidroksida	----
5.	Kalsium fosfat	Agen koagulasi
6.	Magnesium klorida (atau nigari)	Agen koagulasi
7.	Kalium karbonat	Pengeringan <i>grape raisin</i>
8.	Karbon dioksida	----
9.	Nitrogen	----
10.	Etanol	Bahan pelarut
11.	Asam tanat	Alat bantu filtrasi
12.	<i>Egg white albumin</i>	----
13.	Kasein	----
14.	Gelatin	Untuk bahan yang berasal dari hewan yg menyebabkan ketidak halalan harus dicantumkan system mutunya
14.	<i>Isinglass</i>	-----
15.	Minyak sayur	<i>Greasing</i> atau <i>releasing agent</i>
16.	Silikon dioksida	Sebagai gel atau larutan koloid
17.	Karbon aktif	----
18.	Talk	----
19.	Bentonite	----
20.	Kaolin	----
21.	<i>Diatomaceous earth</i>	----
22.	<i>Perlite</i>	----
23.	<i>Hazelnut shells</i>	----
24.	<i>Beeswax</i>	<i>Releasing agent</i>
25.	<i>Carnauba wax</i>	<i>Releasing agent</i>
26.	Asam sulfat	Penyesuaian pH dalam produksi gula
27.	Natrium hidroksida	Penyesuaian pH dalam produksi gula
28.	<i>Tartaric acid</i> dan garam	----
29.	Natrium karbonat	Produksi gula

30.	<i>Preparations of bark components</i>	----
31.	Kalsium hidroksida	Penyesuaian pH untuk pengolahan gula
32.	Asam sitrat	Penyesuaian pH
Untuk produk ternak dan lebah		
33.	Kalsium karbonat	----
34.	Kalsium klorida	Bahan pengeras, agen koagulasi dalam pembuatan keju.
35.	Kaolin	Ekstraksi propolis.
36.	Asam laktat	Produk susu: agen koagulasi, pengatur pH untuk keju.
37.	Natrium karbonat	Produk susu: bahan penetral.
38.	Air	----

Catatan ---- tidak diatur

Penyiapan mikroorganisme dan enzim:

Semua penyiapan mikroorganisme dan enzim yang biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan pangan dapat digunakan, kecuali organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika (GE/GMO) dan enzim yang berasal dari organisme rekayasa genetika (GE).

Lampiran 3

Persyaratan inspeksi minimum dan tindakan kehati-hatian dalam sistem inspeksi atau sertifikasi

1. Tindakan inspeksi diperlukan pada seluruh proses pangan untuk memverifikasi produk yang dilabel sesuai dengan yang diuraikan dalam Bab 3 standar ini. Otoritas atau lembaga sertifikasi resmi serta otoritas kompeten harus menetapkan kebijakan dan prosedur sesuai dengan standar ini.

2. Akses lembaga inspeksi untuk mendapatkan semua catatan tertulis dan/atau terdokumentasi merupakan hal yang penting. Operator yang diinspeksi juga harus memberikan akses kepada otoritas kompeten atau yang mewakilinya serta memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan audit yang dilakukan pihak ketiga.

A. Unit produksi

3. Kegiatan produksi harus berada dalam suatu unit dimana lahan, areal produksi, bangunan dan fasilitas penyimpanan untuk produk tanaman dan ternak secara jelas terpisah dari unit yang lain yang tidak memproduksi pangan organik; gudang tempat penyiapan atau pengemasan bisa merupakan bagian dari unit lain asalkan aktivitasnya hanya terbatas untuk pengemasan produk pertaniannya sendiri.

4. Ketika kegiatan inspeksi pertama kali dilakukan, operator dan otoritas atau lembaga sertifikasi resmi harus membuat dan menanda tangani dokumen yang menyangkut:

- (a) Deskripsi lengkap tentang areal produksi, yang menjelaskan fasilitas produksi dan penyimpanan serta areal lahannya dan, kalau ada, tempat operasi penyiapan dan/atau pengemasan;
- (b) Dalam kaitannya dengan hasil tanaman yang dikoleksi dari habitat alam, jika memungkinkan perlu ada garansi dari pihak ketiga untuk memberi keyakinan bahwa persyaratan seperti diuraikan dalam Lampiran 1 paragraf 9 terpenuhi;
- (c) Semua tindakan pencegahan pada tingkat unit sehingga sesuai dengan standar ini;
- (d) Data perlakuan terakhir pada lahan atau areal koleksi yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, terutama pada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Bab 4 standar ini.
- (e) Tanggung jawab yang harus dipikul oleh operator untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang diuraikan dalam Bab 3 dan 4 termasuk

menerima implementasi dari Bab 6 paragraf 9 seandainya ada tindakan pelanggaran.

5. Setiap tahun, sebelum tanggal yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga sertifikasi, operator harus memberitahu kepada otoritas atau lembaga sertifikasi resmi tentang skedul produksi tanaman dan ternak yang dijabarkan menurut peruntukan lahan, kelompok ternak atau sarang lebah.

6. Data tertulis atau dokumenter harus disimpan sehingga memungkinkan bagi otoritas atau lembaga sertifikasi untuk merunut asal, sifat dan kuantitas semua bahan yang dibeli, serta penggunaan baha-bahan tersebut. Data tertulis dan dokumen yang menerangkan tentang semua jenis barang, kuantitas dan penerima/pembeli barang yang terjual harus disimpan. Kuantitas yang terjual secara langsung ke konsumen akhir harus dihitung setiap hari. Jika kegiatannya termasuk mengolah produk pertanian, maka datanya harus termasuk informasi yang diperlukan seperti diuraikan dalam paragraf 2 (c) bagian B dalam Lampiran ini.

7. Semua ternak harus teridentifikasi secara individual atau kelompok (untuk mamalia kecil atau unggas) atau sarang (untuk lebah). Data tertulis atau dokumenter harus disimpan agar bisa dilacak ternak dan koloni lebahnya dalam sistem setiap waktu serta untuk merunut ulang guna tujuan audit. Operator harus menjaga catatan secara detil dan terbaru tentang:

- (a) keturunan dan/atau asal ternak;
- (b) registrasi pada setiap pembelian;
- (c) pemeliharaan kesehatan yang digunakan untuk mencegah dan mengelola penyakit serta masalah luka dan reproduksi;
- (d) semua perlakuan dan pengobatan untuk tujuan apa saja, termasuk masa karantina dan indentifikasi perlakuan terhadap hewan dan lebah;
- (e) pangan dan sumber pangan yang digunakan;
- (f) pergerakan hewan dan lebah dalam unit areal seperti dinyatakan dalam peta;
- (g) transportasi, penyembelian dan/atau penjualan;
- (h) ekstraksi, pengolahan dan penyimpanan semua produk lebah.

8. Penyimpanan bahan-bahan input selain yang diperbolehkan penggunaannya seperti diuraikan dalam paragraf 4.1 (b) dalam standar ini tidak diperbolehkan.

9. Otoritas atau lembaga sertifikasi resmi harus memastikan bahwa semua inspeksi fisik dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun dalam unit tersebut. Contoh untuk pengujian produk yang tidak tercantum dalam yang diperbolehkan dalam standar ini dapat dilakukan jika dirasa penggunaannya mencurigakan. Laporan inspeksi harus dibuat setelah setiap kunjungan. Tambahan frekuensi kunjungan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

10. Untuk tujuan inspeksi, operator harus memberikan akses kepada otoritas atau lembaga sertifikasi resmi ke lokasi produksi, penyimpanan dan ke areal lahan serta ke

semua dokumen pendukung yang diperlukan. Untuk tujuan inspeksi, operator juga harus memberikan semua informasi yang diperlukan kepada lembaga inspeksi.

11. Produk organik yang tidak dikemas hingga ke konsumen akhir harus diangkut dengan cara sedemikian rupa untuk melindungi produk tersebut dari kontaminasi atau penggantian dengan produk-produk yang tidak sesuai dengan standar ini, dan karena itu perlu diberi informasi berikut:

- (a) nama dan alamat orang yang bertanggung jawab terhadap produksi atau penyiapan produk tersebut;
- (b) nama produk;
- (c) pernyataan bahwa produk tersebut adalah organik.

12. Jika operator melakukan beberapa kegiatan produksi dalam areal yang sama (paralel cropping), unit dalam areal yang memproduksi tanaman atau hasil tanaman non-organik juga harus diinspeksi sesuai dengan yang diuraikan dalam paragraf 4, 6 dan 8 di atas.

13. Dalam produksi ternak organik, semua ternak dalam satu unit produksi yang sama harus dibesarkan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan dalam standar ini. Namun, ternak yang tidak dibesarkan dengan cara-cara organik dapat berada dalam satu usaha produksi organik asalkan dipisahkan secara jelas dari ternak organik. Otoritas kompeten dapat membuat peraturan yang lebih ketat seperti pemilihan spesies yang berbeda.

14. Otoritas kompeten dapat mengizinkan hewan yang dibesarkan dengan cara-cara organik digembalakan pada lahan-lahan umum, asalkan:

- (a) lahannya tidak diperlakukan dengan bahan-bahan selain yang diijinkan digunakan untuk produksi sesuai cara-cara dalam standar ini paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- (b) ada pemisahan yang jelas antara hewan yang dibesarkan menurut cara-cara dalam standar ini dengan hewan lainnya.

15. Untuk produksi ternak, otoritas kompeten harus memberi jaminan bahwa inspeksi tentang semua tahapan produksi dan penyiapan hingga ke penjualan ke konsumen dapat menjamin bahwa ternak dan produknya dapat dirunut mulai dari unit produksi lalu ke unit pengolahan serta kegiatan penyiapan lainnya hingga ke pengemasan akhir dan/atau pelabelan.

B. Unit penyiapan dan pengemasan

1. Produsen dan/atau operator harus menyediakan:

- (a) deskripsi lengkap tentang unit penyiapan dan/atau pengemasan, yang menjelaskan tentang segala fasilitas yang digunakan untuk penyiapan, pengemasan dan penyimpanan produk pertanian sebelum dan setelah kegiatan operasi;
- (b) semua tindakan yang diambil pada tingkat unit untuk menjamin kesesuaiannya dengan standar ini.

Deskripsi dan tindakan-tindakanyang diambil harus ditanda tangani oleh orang yang bertanggungjawab dalam unit tersebut dan lembaga sertifikasi.

Laporannya harus menyangkut langkah-langkah yang dilakukan oleh operator sedemikian rupa sehingga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam butir 4 standar ini dan kesediaan untuk menerima implementasi tindakan yang diuraikan dalam paragraf 6.9 dalam standar ini jika ada pelanggaran dan kemudian laporan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Data tertulis harus disimpan agar otoritas atau lembaga sertifikasi mampu merunut:

- a. asal, jenis dan kuantitas produk pertanian yang dinyatakan dalam Bab 1 dalam standar ini yang dikirim ke unit penyiapan dan pengemasan;
- b. jenis , kuantitas dan penerima produk yang dinyatakan dalam Bab 1 dalam standar ini yang telah dikirimkan;
- c. informasi lain seperti asal, jenis dan kuantitas ingredien, bahan aditif dan bahan bantu manufaktur yang digunakan ke unit penyiapan dan pengemasan serta komposisi dari produk yang diolah, yang dibutuhkan otoritas atau lembaga sertifikasi untuk tujuan inspeksi.

3. Jika produk selain yang dinyatakan dalam Bab 1 juga diolah, dikemas dan disimpan dalam unit penyiapan dan pengemasan ini maka:

- (a) unit penyiapan dan/atau pengemasan produk non-organik harus terpisah dengan unit untuk produk organik;
- (b) kegiatan penyiapan dan pengemasan produk organik harus dilakukan hingga selesai dulu sebelum kegiatan untuk produk non-organik.
- (c) jika kegiatan penyiapan dan atau pengemasan tidak sering dilakukan, maka harus ada penjadwalkan dan persetujuan terlebih dahulu dengan otoritas atau lembaga sertifikasi;
- (d) harus dilakukan tindakan pengamatan untuk mengidentifikasi tempat kegiatan dan untuk menghindari pencampuran dengan produk non-organik.

4. Otoritas atau lembaga sertifikasi resmi harus memastikan semua inspeksi fisik dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun. Contoh untuk pengujian produk yang tidak tercantum dalam yang diperbolehkan dalam standar ini dapat dilakukan jika dirasa penggunaannya mencurigakan. Laporan inspeksi harus dibuat setelah setiap kunjungan. Tambahan frekuensi kunjungan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
5. Untuk tujuan inspeksi, operator harus memberikan akses kepada otoritas atau lembaga sertifikasi resmi ke lokasi produksi, penyimpanan dan ke areal lahan serta ke semua dokumen pendukung yang diperlukan. Untuk tujuan inspeksi, operator juga harus memberikan semua informasi yang diperlukan kepada lembaga inspeksi.
6. Persyaratan pengangkutan perlu dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf A.11 dalam Lampiran ini.
7. Setelah menerima produk organik, maka operator harus meneliti:
 - (a) bungkus kemasan jika diperlukan;
 - (b) adanya informasi tentang hal-hal yang diuraikan dalam paragraf A.10 dalam Lampiran ini. Hasil dari verifikasi ini harus secara eksplisit dinyatakan dalam dokumen sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B.2. Jika ada keragu-raguan tentang produk yang tidak dapat diverifikasi menurut sistem produksi yang diraikan dalam Bab 6 standar ini, maka produk tersebut harus dipasarkan tanpa penjelasan sebagai produk organik.

C. Impor

Negara pengimpor harus membuat kebijakan tentang pemeriksaan produk-produk impor yang akan di impor